



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KEPADA LEMBAGA PENGGUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pemberian izin hak akses data kependudukan kepada petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota didelegasikan kepada Bupati/Walikota;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kepada Lembaga Pengguna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KEPADA LEMBAGA PENGGUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pemberian izin hak akses data kependudukan kepada petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota didelegasikan kepada Bupati/Walikota;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kepada Lembaga Pengguna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KEPADA LEMBAGA PENGGUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang.
8. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Pemalang.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Pemalang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el antara Disdukcapil dengan Lembaga Pengguna.
18. Lembaga Pengguna adalah Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat, yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.

19. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh bupati kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana dan lembaga pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan adalah :
 - a. mendorong Lembaga Pengguna untuk memanfaatkan data kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas organisasi.
 - b. mendorong Lembaga Pengguna untuk melakukan inovasi melalui pemanfaatan data kependudukan.
- (2) Tujuan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan adalah:
 - a. membantu Lembaga Pengguna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan verifikasi dan validasi data melalui akses data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK.
 - b. membantu Lembaga Pengguna dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas organisasi.

Pasal 3

Sasaran pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan adalah Lembaga Pengguna yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama.

BAB III
LINGKUP PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga pengguna meliputi NIK, data kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data kependudukan daerah yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV
CAKUPAN PELAYANAN
Pasal 5

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Disdukcatpil.

Pasal 6

Disdukcatpil berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna.

BAB V
TATA CARA PEMANFAATAN DATA

Pasal 7

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna,

wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

Proses pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna diatur sebagai berikut:

- a. Permohonan izin pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el secara tertulis dari kepala/pimpinan Lembaga Pengguna kepada Bupati;
- b. Pemberian izin pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh Bupati kepada lembaga Pengguna;
- c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Disdukcapil dengan kepala/pimpinan Lembaga Pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el;
- d. Pembentukan Tim Teknis oleh Lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- e. Pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari Lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.

BAB VI IZIN PEMANFAATAN DATA Pasal 9

- (1) Lembaga Pengguna mengajukan permohonan secara tertulis tentang izin pemanfaatan data kepada Bupati dengan tembusan Kepala Disdukcapil.
- (2) Dalam surat permohonan harus dicantumkan maksud dan tujuan pemanfaatan data sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi organisasi.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Disdukcapil memfasilitasi pemberian izin pemanfaatan data yang diajukan oleh Lembaga Pengguna.
- (2) Bupati memberikan izin pemanfaatan data yang dituangkan dalam bentuk Keputusan.

BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama dibuat antara Disdukcapil dengan Lembaga Pengguna.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh para PIHAK setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pemanfaatan data kepada lembaga Pengguna.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebelum ditandatangani para PIHAK harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat Provinsi.

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama memuat hak dan kewajiban para PIHAK.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan hak akses dan pemanfaatan data oleh Lembaga Pengguna.

Pasal 13

- (1) Disdukcatpil mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan hak akses dan pemanfaatan data oleh Lembaga Pengguna.
 - b. mengawasi pelaksanaan penggunaan perangkat pembaca KTP-el (card reader) oleh Lembaga Pengguna.
- (2) Lembaga Pengguna mempunyai hak:
 - a. mendapatkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh penggunaan layanan publik dan kepentingan lain sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan;
 - c. mendapatkan kunci pada *Security Access Module* (SAM);
 - d. menggunakan perangkat pembaca KTP-el (card reader) untuk membaca chip KTP-el.

Pasal 14

- (1) Disdukcatpil mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi pemberian izin pemanfaatan data kependudukan dan izin hak akses yang diajukan oleh Lembaga Pengguna;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis kepada Lembaga Pengguna tentang implementasi hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el (card reader);
 - c. memfasilitasi aktivasi/pemberian kunci pada *Security Access Module* (SAM) milik Lembaga Pengguna;
 - d. memberikan akses Data Kependudukan (Biodata) secara read-only dan dalam bentuk *warehouse/web service* atau sejenisnya kepada Lembaga Pengguna;
 - e. memantau implementasi hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el (card reader) yang dilakukan Lembaga Pengguna.
- (2) Lembaga Pengguna mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk mengakses Data Kependudukan;
 - b. memberikan fasilitas pengamanan transmisi data dalam bentuk *Virtual Private Network* (VPN);
 - c. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap setingkat eselon IV yang diberikan wewenang dan tanggung jawab sebagai pengelola hak akses;
 - d. menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas operator/pengakses data kependudukan kepada Disdukcatpil;
 - e. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data sesuai kebutuhan;
 - f. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi hak akses dan pemanfaatan data kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el (card reader);
 - g. menyediakan perangkat pembaca KTP-el (card reader) dan perangkat pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
 - h. menyediakan kartu *Security Access Module* (SAM) yang aktivasi kuncinya akan difasilitasi oleh Disdukcatpil;

- i. memanfaatkan data yang diakses sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya;
- j. menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses, meskipun jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir.

BAB VIII
HAK AKSES

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian
Pasal 15

- (1) Lembaga Pengguna yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama mengajukan permohonan hak akses secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Contoh surat permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati memberikan hak akses kepada Lembaga Pengguna yang ditetapkan dengan Keputusan.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Teknis
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan hak akses dan pemanfaatan data, Lembaga Pengguna membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Pengguna, dengan susunan keanggotaan:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris selaku pengelola administrasi, dan
 - d. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. Pejabat pengelola hak akses;
 - b. Petugas operator; dan
 - c. Petugas IT apabila dipandang perlu.

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, adalah pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat pengelola hak akses pada Badan Hukum penyelenggara pelayanan publik adalah pejabat yang ditunjuk oleh Instansi yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Petugas operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, harus berstatus PNS atau pegawai tetap pada Lembaga Pengguna.
- (2) Untuk Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki UPT dapat ditunjuk petugas operator pada masing-masing UPT.
- (3) Jumlah petugas operator yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Lembaga Pengguna.

Bagian Ketiga
Pemegang Hak Akses
Pasal 19

- (1) Hak akses yang diberikan kepada Lembaga Pengguna hanya diperuntukan bagi Pejabat Pengelola Hak Akses dan Petugas Operator.
- (2) Pejabat Pengelola Hak Akses dan Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Disdukcatpil sebagai pemegang hak akses.
- (3) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Disdukcatpil atas nama Bupati.
- (4) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan user name dan password akses data.
- (5) Apabila terjadi perubahan/pergantian Pejabat Pengelola Hak Akses dan/atau Petugas Operator wajib dilaporkan kepada Kepala Disdukcatpil.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Hak Akses
Pasal 20

- (1) Data kependudukan yang dapat diakses adalah data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Hak akses data warehouse yang digunakan dalam pelayanan pemanfaatan data berupa:
 - a. Cek Biodata WNI,
 - b. Cek Kartu Keluarga,
 - c. Cek Status KTP-el dengan Smart Card Reader,
 - d. Pelaporan kelahiran,
 - e. Pelaporan lahir mati, dan
 - f. Pelaporan Kematian.
- (3) Jenis hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Lembaga Pengguna.

Pasal 21

- (1) Setiap pengaksesan data kependudukan wajib dicatat dalam sebuah log sistem yang akan digunakan sebagai bahan acuan evaluasi pemanfaatan akses data kependudukan.
- (2) Pemegang hak akses wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data, serta tidak menyalahgunakan data yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Kelima
Larangan
Pasal 22

- (1) Lembaga Pengguna dilarang menyebarluaskan dan /atau memberikan data yang diakses kepada pihak lain, kecuali atas izin dan persetujuan Disdukcatpil.
- (2) Kepada pejabat pengelola hak akses dan petugas operator yang ditunjuk, dilarang memberikan user name dan password akses data kepada Pihak lain maupun anggota lain dalam Tim.
- (3) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pemutusan hak akses dan /atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Jangka Waktu
Pasal 23

- (1) Hak akses diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak akses dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi atas pelaksanaan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

BAB IX
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 24

- (1) Bupati melalui Disdukcatpil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Lembaga Pengguna berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per-semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada Disdukcatpil sebagai bahan evaluasi.
- (3) Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Hak akses Desa difasilitasi oleh Dispermasdes.
- (2) Hak akses Kelurahan difasilitasi oleh Kecamatan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan izin pemanfaatan data kependudukan;
 - b. permohonan izin hak akses;
 - c. pengajuan petugas operator;
 - d. pelaksanaan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;
 - e. pelaporan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
 - f. hal lain yang terkait dengan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

Pasal 26

Penyediaan jaringan *Virtual Private Network* (VPN) untuk akses data oleh Organisasi Perangkat Daerah dapat difasilitasi oleh Diskominfo.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG TATACARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN HAK AKSES SERTA
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KEPADA LEMBAGA PENGGUNA

KOP - SURAT

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan NIK,
Data Kependudukan, dan KTP-el.

Pemalang,
KEPADA
YTH. BUPATI PEMALANG
DI - PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dengan hormat kami sampaikan permohonan izin pemanfaatan data kependudukan dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan untuk
2. Izin pemanfaatan data kependudukan dimaksud diperuntukan dalam jangka waktu selama 2 tahun.
3. Jenis dan bentuk data yang diperlukan, yaitu :
 - a. NIK;
 - b. Biodata Penduduk pada KTP-el;
 - c. Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga dalam Kartu Keluarga;
 - d. Laporan Data Statistik Kependudukan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA
KABUPATEN PEMALANG

- Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
 2. Kepala Disdukcatpil Kab. Pemalang;
 3. dst.

.....
NIP.

BUPATI PEMALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG TATACARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KEPADA LEMBAGA PENGGUNA

KOP SURAT

Pemalang,

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp :
Perihal : Permohonan Hak Akses
Data Kependudukan.

Yth. BUPATI PEMALANG

Di -
PEMALANG

Menindaklanjuti penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan Kepala Nomor : dan Nomor tanggal, dengan hormat kami sampaikan permohonan Hak Akses data kependudukan berbasis NIK untuk seluruh user yang ada pada Dinas/Instansi

Hak akses data warehouse kependudukan dimaksud akan digunakan dalam pelayanan pemanfaatan data berupa :

- a. Cek Biodata WNI;
- b. Cek Kartu Keluarga;
- c. Cek Status KTP-el dengan Card Reader;
- d. Pelaporan Kelahiran;
- e. Pelaporan Lahir Mati;
- f. Pelaporan Kematian.

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan permohonan hak akses, kami sampaikan identitas/biodata masing-masing user yang ada pada Dinas/Instansi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas/Instansi

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;
- 2. Kepala Disdukcapil Kab. Pemalang;
- 3. dst.

Nama

NIP.

BUPATI PEMALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

cap

ttd

JUNAEDI


SRI SUBYAKTO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006